



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██, NIK  
7105085112860001, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 11  
Desember 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu  
rumah tangga, alamat di Jaga III, Desa Tanamon,  
Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, No.  
Telp dan Domisili elektronik: [israilham13@gmail.com](mailto:israilham13@gmail.com) /  
081343667596, sebagai **Penggugat**;

**Melawan;**

██, tempat tanggal  
lahir Tanamon, 12 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan  
SMP, pekerjaan nelayan, alamat di Jaga I, Desa Tanamon,  
Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di  
sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg. tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2007 di hadapan Pejabat PPN

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/02/II/2007, tertanggal 4 Februari 2007;

2. Bahwa Pada saat perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jaga III, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, selama 3 Tahun. Kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jaga I, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan hingga sekarang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) Sulistiawati Rorora, lahir di Tanamon tanggal 15 Mei 2007;
- 2) Rifda Amarina Rorora, lahir di Tanamon tanggal 24 Juni 2012;

5. Awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2007. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai berikut:

- 1) Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 2) Tergugat sering marah atau emosi kepada Penggugat;

6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 September 2021. Dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, yang hingga saat ini telah berpisah selama 4 bulan. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kediaman bersama tersebut;

7. Bahwa selama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah berupaya mengatasi masalah rumah tangga tersebut melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan secara hukum berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Sukman Rorora Bin Ismail Rorora**) terhadap Penggugat (**Israwati Ilam binti Tawan Ilam**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. [REDACTED], lahir di Tanamon tanggal 15 Mei 2007
  - 3.2. [REDACTED], lahir di Tanamon tanggal 24 Juni 2012.

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan mencabut posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) serta petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat);

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Penggugat), NIK 7105085112860001, tertanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan,

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor 11/02/II/2007, tertanggal 4 Februari 2007, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pemangku adat di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa, saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanamon sampai terjadi perpisahan karena Penggugat keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, satu tinggal di pesantren dan satu lagi tinggal dengan Penggugat, kadang dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat hal tersebut secara langsung. Namun secara pasti, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sedang ada perselisihan dari permintaan Tergugat yang ingin dimediasi dengan Penggugat oleh lembaga adat pada bulan November 2021 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari bulan September 2021 karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi,

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi sebagai pemangku adat sudah berusaha menasihati dan memediasi Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa, saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanamon, kemudian pindah ke rumah bersama sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, satu orang tinggal di pesantren dan satunya lagi diasuh oleh Penggugat, kadang-kadang bersama Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 karena Tergugat sering melakukan kekerasan seperti pemukulan kalau terjadi adu mulut dengan Penggugat, dan itu sering terjadi sampai dengan tahun 2021. Saksi mengetahuinya karena Penggugat selalu cerita langsung kepada saksi setelah terjadi pemukulan sambil menangis;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2021 sampai dengan saat ini. Dan sejak itu, keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tahu Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut 'Tirya' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر  
ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا**

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta sering marah kepada Penggugat, dan sebagai puncak perselisihan tersebut pada bulan September 2021, Penggugat memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex*

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang salah satunya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan juga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Hakim Tunggal harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat dan juga tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga ketiganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tata cara agama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1)

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 11/02/II/2007, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih merupakan pasangan suami dan isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2021 di mana Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan selayaknya suami-isteri dan sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa, pihak keluarga, lembaga adat dan Hakim Tunggal telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya penasehatan kepada Penggugat, namun gagal dan Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

لَهُ آيَاتٌ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

## درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: *“Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra”;*

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1443 Hijriyah, oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Jauharil Ulya, SHI., M.Sc**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
4. PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>490.000,00</b>

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh Panitera,

**Drs. Subardi Mooduto, M.H.**

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)